



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 50 TAHUN 2009**

TENTANG

PEDOMAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar susunan pemerintahan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.
3. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi di antara komponen-komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan simultan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik) serta memiliki tujuan yang sama.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi atau Kabupaten/Kota.

13. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasional rencana tata ruang wilayah.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
15. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya disebut RTR Pulau/Kepulauan adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
16. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Nasional adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi.
18. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Provinsi adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK/K adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWP ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten/Kota.
20. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
21. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota adalah rencana rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
22. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, yang selanjutnya disebut BKPRN adalah badan yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang tugas pokoknya mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang.
23. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup koordinasi penataan ruang daerah meliputi:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Provinsi

Pasal 3

- (1) Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab Gubernur.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk BKPRD Provinsi.
- (3) Susunan keanggotaan BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi;
 - c. Sekretaris : Kepala Bappeda Provinsi;
 - d. Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 4

- (1) BKPRD Provinsi dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. Perencanaan tata ruang meliputi:
 1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang provinsi;
 2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang provinsi serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang provinsi dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi kepada BKPRN dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis;
 5. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi kepada Menteri Dalam Negeri;
 6. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang provinsi;
 7. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
 8. melakukan fasilitasi dan supervisi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan;
 9. melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota;
 10. memberikan masukan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan rekomendasi atas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota dalam rangka persetujuan substansi teknis;
 11. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam proses penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota;

12. melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota ke BKPRN;
 13. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten/kota;
 14. melakukan fasilitasi proses penetapan rencana tata ruang kabupaten/kota; dan
 15. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- b. Pemanfaatan ruang meliputi:
1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
 2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatan ruang provinsi dan permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan kabupaten/kota;
 3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang provinsi;
 4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar provinsi; dan
 6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
1. mengoordinasikan penetapan arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang provinsi dan kabupaten/kota;
 3. melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penetapan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang provinsi dan/atau lintas provinsi serta lintas kabupaten/kota;
 4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
 6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 7. melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan penataan ruang kabupaten/kota.
- (2) BKPRD Provinsi menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (3) BKPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi dan rekomendasi secara berkala kepada Gubernur.
- (4) BKPRD Provinsi melakukan pembinaan dan memfasilitasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota.

Pasal 5

BKPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat:

- a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
- b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
- c. meminta bahan yang diperlukan dari SKPD Provinsi.

Pasal 6

Gubernur memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 7

BKPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu:

- a. Sekretariat BKPRD Provinsi; dan
- b. Kelompok Kerja.

Pasal 8

- (1) Sekretariat BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berada pada Bappeda Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Provinsi.
- (2) Sekretariat BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Provinsi;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD Provinsi;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Provinsi;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD Provinsi;
 - e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Provinsi;
 - f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang provinsi;
 - g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang provinsi; dan
 - h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Sekretariat BKPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD Provinsi.

Pasal 9

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
- b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Bidang pada Bappeda yang membidangi penataan ruang;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bidang/Sub Dinas pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
 - c. Sekretaris : Kepala Sub Bidang yang membidangi penataan ruang pada Bappeda;
 - d. Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada BKPRD Provinsi dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang provinsi;
 - b. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
 - d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
 - e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang provinsi; dan
 - f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Provinsi.
- (3) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Provinsi.

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas:
- a. Ketua :Kepala Bidang/Sub Dinas pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
 - b. Wakil Ketua :Kepala Bagian pada Biro Hukum;
 - c. Sekretaris :Kepala Seksi/Sub Bidang pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
 - d. Anggota :SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Provinsi dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Provinsi.
- (3) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Provinsi.

Pasal 12

Pembentukan BKPRD Provinsi, Sekretariat BKPRD, dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Kabupaten/Kota

Pasal 13

- (1) Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk BKPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Susunan keanggotaan BKPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Bupati dan Wakil Bupati;
Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten/Kota;
 - d. Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 14

- (1) BKPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. Perencanaan tata ruang meliputi:
 1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota;
 2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten/kota serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
 4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
 5. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
 6. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten/kota ke provinsi;
 7. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten/kota; dan
 8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
 - b. Pemanfaatan ruang meliputi:
 1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di kabupaten/kota, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
 2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten/kota;
 3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten/kota;

4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota; dan
 6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
1. mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten/kota;
 2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten/kota;
 3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait;
 4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
 6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) BKPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (3) BKPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten/Kota dan rekomendasi secara berkala kepada Bupati/Walikota.

Pasal 15

BKPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat :

- a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
- b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
- c. meminta bahan yang diperlukan dari SKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Bupati/Walikota memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 17

BKPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dibantu:

- a. Sekretariat BKPRD Kabupaten/Kota; dan
- b. Kelompok Kerja.

Pasal 18

- (1) Sekretariat BKPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berada pada Bappeda Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat BKPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten/Kota;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD Kabupaten/Kota;

- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Kabupaten/Kota;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD Kabupaten/Kota;
 - e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Kabupaten/Kota;
 - f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kabupaten/kota;
 - g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten/ kota; dan
 - h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Sekretariat BKPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
- b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 20

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas:
- a. Ketua : Kepala Bidang pada Bappeda yang membidangi penataan ruang;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bidang/Sub Dinas pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
 - c. Sekretaris : Kepala Sub Bidang yang membidangi penataan ruang pada Bappeda;
 - d. Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten/kota;
 - b. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
 - d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
 - e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota; dan
 - f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua :Kepala Bidang/Sub Dinas pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
 - b. Wakil Ketua :Kepala Bagian Hukum;
 - c. Sekretaris :Kepala Seksi/Sub Bidang pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
 - d. Anggota :SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Kabupaten/Kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 22

Pembentukan BKPRD Kabupaten/Kota, Sekretariat BKPRD Kabupaten/Kota, dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten/kota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan Agustus.
- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang provinsi dan pembinaan penataan ruang kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Mei dan September.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang provinsi dan pembinaan penataan ruang kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan Gubernur tentang Pembentukan BKPRD Provinsi dan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan BKPRD Kabupaten/Kota disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2009

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MARDIYANTO